

**ANALISIS WANPRESTASI JUAL BELI SAPI DENGAN
SISTEM PANJAR DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH
PERDATA DI DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Oleh :
Nahdlotuzzuhria Maharoh
NIM. C92216187**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nahdotuzzuhria Maharoh
NIM : C92216187
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi : Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan
Sistem Panjar Dalam Hukum islam Dan KUH
Perdata Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nahdotuzzuhria Maharoh

NIM: C92216187


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh NIM. C92216187 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 2 Februari 2021

Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.

NIP. 19710605200801102

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh NIM. C92216187 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jumat, 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji II



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M. Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M. Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 26 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nahdlotuzzuhria Maharoh
NIM : C92216187
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : nahdlotuzzuhria766@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdata Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 April 2022

Penulis

Nahdlotuzzuhria Maharoh
NIM.C92216187

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Dalam Hukum Islam Dan KUHPerdara Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana praktik wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? Dan Bagaimana analisis wanprestasi jual beli sapi dalam Hukum Islam dan KUHPerdara di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara yang mana dengan subyek penelitian, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal, yang pertama bahwa jual beli sapi ini dilakukan antara peternak dan pembeli dengan menggunakan sistem panjar dengan melibatkan didalamnya perjanjian waktu. Namun ketika belum sampai jatuh tempo waktu pengambilan ternyata penjual ada yang melakukan wanprestasi dengan alasan ada pembeli lain yang datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan wanprestasi tersebut yaitu membuat perjanjian baru dengan mencarikan sapi pengganti dengan tambahan waktu. Kemudian kesimpulan yang ke dua dalam jual beli sistem panjar ini hukumnya adalah sah. Dan dalam hal ini penjual dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah menjual sapi yang sudah menjadi milik pembeli pertama kepada pembeli kedua.

Dari uraian di atas disarankan pembeli melakukan pembayaran secara lunas kepada penjual atau bisa dengan mengambil sapi tersebut diawal transaksi untuk menghindari resiko terjadinya wanprestasi yang kemungkinan bisa saja terjadi dikemudian hari, serta jika memang menggunakan sistem panjar maka sebaiknya menggunakan alat bukti pembayaran seperti kwitansi ataupun menggunakan perjanjian tertulis lainnya sebagai antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti terjadinya wanprestasi atau sengketa lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUHP PERDATA	19
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	19
1. Definisi Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	27
5. Macam-macam Jual Beli yang di Haramkan.....	28
6. Khiyar dalam Jual Beli.....	31
B. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	34
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	34
4. Akibat dari Adanya Wanprestasi.....	36

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA WANPRESTASI DI DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN	38
A. Gambaran Desa Bluri.....	38
1. Keadaan Geografis.....	38
2. Keadaan Penduduk	39
3. Keadaan Ekonomi.....	45
4. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan.....	51
B. Praktik Jual Beli Sapi Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	44
1. Pengertian Jual Beli Dengan Sistem Panjar Menurut Masyarakat Desa Bluri...44	
2. Subyek Jual Beli.....	45
3. Obek Jual Beli.....	45
4. Mekanisme Jual Beli.....	46
5. Manfaat dan Akibat Hukum Jual Beli Sapi sistem Panjar.....	50
6. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Jual Beli Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	51
7. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar.....	52
BAB IV: ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA	55
A. Bentuk Wanprestasi Pada Jual Beli Sapi Sistem Panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	55
B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi Sistem Panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	56
1. Analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi jual beli di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	56
2. Analisis KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.....	65
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

BAB I
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI SAPI DI DESA
BLURI KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya, karena manusia diberikan akal dan pikiran yang lebih. Oleh sebab itu Allah telah memberikan aturan-aturan di dunia ini untuk kehidupan manusia sehingga dalam melakukan segala kegiatan apapun manusia akan menggunakan akal dan pikirannya untuk suatu kebaikan.

Seperti halnya dalam islam, terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala (ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (muamalah). Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup masyarakat. Muamalah sendiri berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi mempunyai makna yang sama dengan muf'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Muamalah adalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

duniawi dalam pergaulan social. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat di atas menerangkan tentang perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kehidupan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antar manusia sehingga seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maka terjadilah kegiatan jual beli.²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² Bahcrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 37.

Setiap manusia tidak dapat terlepas dari yang Namanya praktik jual beli, baik yang berskala besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara.

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain (uang) dengan cara tertentu. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya. Oleh sebab itu pelaksanaan jual beli tentu didalamnya ada peraturan yang harus dilaksanakan yaitu hak dan kewajiban, yang mana penjual tersebut berkewajiban memberi barang yang telah dijual tersebut kepada pembeli dan berhak menerima uang pembayaran dari pembeli begitupun sebaliknya pembeli berkewajiban memberikan uang pembayaran tersebut dan pembeli berhak menerima barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam proses jual beli tersebut.

Menurut pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu, menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini berarti suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata).³ Namun dalam kegiatan jual beli tentu kita pasti sering menjumpai salah satu pihak tersebut yang tidak melaksanakan kesepakatan seperti yang mereka sepakati bersama di dalam proses jual beli tersebut, dengan demikian jika salah satu pihak telah gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka hal yang seperti inilah pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu melanggar janji ataupun ingkar janji, yang mana salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.⁴

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu: *pertama*, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. *Kedua*, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. *Ketiga*, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. *Keempat*, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁵

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik seperti perjanjian jual beli, kewajiban dipikul oleh para pihak. Kewajiban penjual dalam perjanjian jual-beli yaitu menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Dalam

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 306.

⁴ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 122.

⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 108

hal ini, penjual berkedudukan sebagai debitur. Sedangkan kewajiban si pembeli dalam perjanjian jual-beli yaitu membayar harga yang dibelinya dari penjual. Dalam hal ini, si pembeli berkedudukan sebagai debitur. Jadi, pihak yang memikul prestasi/kewajiban disebut debitur.⁶

Dalam situasi jual beli, penulis menemukan suatu peristiwa wanprestasi dalam jual beli tersebut yang mana terjadi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Jual beli yang dimaksud di sini yaitu jual beli ternak yang mana objeknya yaitu sapi. Dalam pelaksanaan jual beli sapi tersebut dilakukan oleh perorangan, yang mana ketika penjual sapi ingin menjual sapi maka penjual tersebut akan mencari orang yang berniat ingin membeli sapi tersebut dan ketika sudah mendapat calon pembeli, maka mereka akan mendiskusikan kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli tersebut, karena dalam pelaksanaan jual beli sapi tersebut pembeli tidak membelinya secara kontan melainkan dengan cara membayar panjangnya saja dengan kesepakatan pihak pembeli akan melunasi sisa harga jual sapi tersebut saat pengambilan sapi yang sesuai perjanjian akan diambil dalam waktu satu minggu. Dalam proses jual beli tersebut maka sudah terjadilah yang namanya perjanjian antara keduanya meskipun dilakukan secara lisan tidak tertulis. Dengan adanya perjanjian tersebut maka tidak seharusnya terjadi yang namanya kelalaian namun kenyataannya ketika belum tiba waktu dalam kesepakatan yang ditentukan, ada pembeli lain yang juga berminat untuk membeli sapi tersebut dan menawar dengan harga yang

⁶ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* (Makassar: CV, Social Politic Genius, 2019), 12.

lebih tinggi dari pembeli pertama, kemudian penjual sapi tersebut langsung menjual sapi tersebut ke pada pembeli ke dua karena mendapatkan harga yang lebih tinggi dan tidak ada konfirmasi terlebih dahulu ke pada pembeli pertama, kemudian terjadilah jual beli antara penjual sapi dengan pembeli ke dua tersebut. Kemudian setelah jatuh tempo satu minggu telah tiba dari kesepakatan pembeli pertama dan penjual tersebut sepakat, barulah datang pembeli pertama untuk melunasi sisa harga dari uang panjar yang telah diberikan di awal dan tentunya untuk mengambil sapi tersebut. Namun nyatanya sapi tersebut sudah menjadi milik orang lain dan ketika pembeli pertama tersebut meminta uang panjarnya yang telah diberikan di awal untuk kembali, dari pihak penjual tidak mau memberikan uang panjar tersebut. Dan juga penjual tidak memberikan ganti rugi terhadap pembeli pertama tersebut.

Dari penjabaran kasus diatas maka penulis tertarik dengan kasus tersebut dan ingin melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan jual beli sapi tersebut yang kemudian penulis akan menyusun tulisan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”

A. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka diperlukan adanya identifikasi permasalahan untuk menjadi acuan dalam mengkaji penelitian ini, yaitu:

1. Penjual telah menjual sapi tersebut kepada pihak pembeli ke dua tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pembeli pertama
2. Penjual tidak mau mengembalikan uang panjar pembeli pertama
3. Praktik wanprestasi jual beli sapi dengan uang panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
4. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Supaya tidak terjadi kerancauan dalam penulisan dan supaya nanti hasil yang didapatkan maksimal, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Praktik wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik wanprestasi pada jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu dengan topik yang sejenis.

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan kajian Pustaka oleh peneliti, di antaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang bernama Umi Faikhah, yang berjudul “Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Berpanjar Perspektif Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli tersebut menggunakan pembayaran dengan sistem panjar yang dilakukan dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, yang mana panjar tersebut berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli.⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada system pembayaran jual belinya yaitu dengan menggunakan sistem panjar. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan objek bawang merah sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan objek hewan ternk berupa sapi, selain itu perbedaannya juga terdapat pada teori analisisnya, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan tinjauan perspektif Islam sedangkan penulis sendiri menggunakan teori analisis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan KUHPerdara.

⁷ Umi Faikhah, *Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: IAIN Syekh nUrjati Cirebon, 2017), 2.

Kemudian, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya yang bernama Muhammad Nurul Falakh, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung Di Pasar Empunala Mojokerto”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ganti rugi dapat berupa pengembalian uang baik utuh maupun sebagian dari harga kesepakatan.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan wanprestasi dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objeknya dimana dalam penelitian tersebut objeknya yaitu burung sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu objeknya sapi.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Metro yang bernama Asto Wahono Setio, yang berjudul “Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli dengan system panjar dapat dilakukan ketika adanya dua belah pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai sistem pembayarannya dimana menggunakan sistem panjar. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut

⁸ Muhammad Nurul Falakh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 5.

⁹ Asto Wahono Setio, *Jual beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 2.

menggunakan tinjauan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata, selain itu perbedaannya juga terdapat pada objeknya dimana penelitian tersebut objeknya yaitu hasil bumi yang mana sangat luas cakupannya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan objek hewan ternak berupa sapi.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai tujuan utama dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tujuan utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui p r a k t i k wanprestasi pada jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau dapat bermanfaat baik bagi pembaca maupun penulis sendiri, Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah khazanah kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang sejenis atau bagi peneliti yang akan datang

2. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam hal jual beli dan juga terutama bagi masyarakat Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan supaya dapat dijadikan pedoman untuk transaksi jual beli sapi
3. Dan untuk pembaca dapat dijadikan rujukan dan perbandingan bagi yang tertarik untuk membahas masalah yang sama yaitu tentang wanprestasi jual beli

F. Definisi Operasional

Agar dapat dipahami dengan jelas bagi pembaca dan untuk menghindari kesalahpahaman arti dalam penafsiran mengenai judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah pokok yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam, yaitu syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT.¹⁰ Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan), yang dalam pembahasan ini yaitu tentang jual beli.
2. KUH Perdata, yaitu terjemahan dari *Burggerlijk Wetboek* (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi. Kemudian yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu jual beli, yang menurut KUH Perdata pasal 1475 yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

¹⁰ Barzah Latupono, et al, *Hukum Islam* (Sleman: Deepublish, 2017), 5.

dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya telah dijanjikan.

3. Wanprestasi yaitu sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji disebut juga prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Dalam hal jual beli wanprestasi bisa juga diartikan di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian di antara kreditur dan debitur.¹¹ Kemudian dalam hal ini yang dimaksudkan wanprestasi yaitu wanprestasi terhadap jual beli sapi dengan menggunakan sistem panjar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugiyono,¹² metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

¹¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 108.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenada Media, 2018), 3.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian lapangan atau yang disebut *field research*, yaitu penelitian yang didapatkan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian. Tempat yang dijadikan objek bagi peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam hal menjawab rumusan masalah tentu penulis akan mencari beberapa data yang akan dijadikan sumber untuk menjawab permasalahan di atas. Adapun data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti yaitu mengenai data wanprestasi jual beli panjar di Desa Bluri tersebut, data mengenai profil Desa Bluri, data statistic Desa Bluri.

Penulis nantinya juga akan mendapatkan data secara tidak langsung, dalam hal ini data yang diperoleh yaitu dari hasil data orang lain yang serupa yang nantinya akan digunakan penulis sebagai pelengkap data primer dalam penelitian ini. Tentunya penulis juga akan menggunakan data tentang jual beli secara islam dan menggunakan KUH Perdata untuk dijadikan acuan dalam menganalisis kasus tersebut.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah suatu obyek dari mana data diperoleh.¹³ Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penulis akan mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu, sumber data asli yang didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit.¹⁴ Dalam memperoleh data tersebut maka penulis mewawancarai melalui sumbernya langsung yaitu kepada:

- 1) Penjual sapi
- 2) Pembeli sapi
- 3) Salah satu tokoh masyarakat Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
- 4) Kepala desa di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
- 5) Buku Profil Desa Bluri

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber ke dua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁵

¹³ Muslich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 91.

¹⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 55.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

Sumber data sekunder akan dijadikan pelengkap penulis untuk menganalisis kasus tersebut. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

- 1) Buku Hukum Islam
- 2) KUH Perdata
- 3) Buku-buku tentang jual beli dan wanprestasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁶ Dalam hal ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data tentang wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

b. Dokumentai

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹⁷ Menurut Satori dan Komariah menyatakan definisi dari dokumen sendiri yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.¹⁸

Dengan metode penelitian ini yang penulis butuhkan yaitu dokumentasi berupa data-data tentang Desa Bluri sendiri, oleh karena itu kemudian penulis akan melakukan pengumpulan data, dan selanjutnya yaitu data penelitian tentang praktik jual beli sapi yang menyebabkan wanprestasi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami. Dari hasil pengumpulan data, maka penulis akan menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat ataupun uraian kata. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁹

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak2018), 153

¹⁸ *Ibid.*, 145.

¹⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil dari suatu penelitian berdasarkan satu sampel.²⁰ Metode deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu keadaan yang berlangsung pada saat itu.

Selanjutnya dari data tersebut, penulis akan menganalisisnya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran atau objek yang diteliti melalui data yang terkumpul yaitu data dari hasil penelitian jual beli sapi yang menyebabkan wanprestasi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tersebut, yang awalnya bersifat umum kemudian penulis akan menganalisisnya menggunakan Hukum Islam yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang disusun menggunakan pola pikir induktif.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bab, yang mana antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

Bab kedua berisi tentang konsep jual beli dalam tinjauan Hukum Islam yang didalamnya memuat tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli. Serta terdapat wanprestasi menurut KUH Perdata yang didalamnya memuat definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian lapangan yang berisikan mengenai gambaran umum Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, didalamnya meliputi profil desa, keadaan geografis desa, keadaan penduduk. Kemudian berisi tentang penyebab terjadinya wanprestasi dalam jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Didalamnya penulis akan menjelaskan dan menganalisa tentang bab ketiga mengenai gambaran umum wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang kemudian ditinjau dalam hukum islam.

Bab kelima yaitu penutup, di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang penulis paparkan dari beberapa bab serta saran yang membangun untuk para pembaca dan yang terpenting tentunya untuk peneliti sendiri sebagai penulis.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة)²¹ Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (QS. Fathir:29)

Menurut istilah, jual beli mempunyai makna yaitu menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan²²

Jual beli menurut B.W (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jadi jual beli adalah suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 5.

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang satunya lagi membayar harga yang dijanjikan.²³

Secara umum jual-beli adalah kegiatan tukar menukar harta atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Maksud dari kata harta dalam definisi tersebut yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat dan juga ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dalam jual beli, harta yang dijual belikan harus bermanfaat untuk manusia oleh karena itu minuman keras, darah serta hewan yang haram seperti babi dan anjing bukanlah termasuk sesuatu yang dapat diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut dilarang oleh agaman untuk dimanfaatkan orang muslim.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bentuk dalam sarana tolong menolong antar sesama manusia tentunya mempunyai landasan hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'ān, al-Hadits dan juga Ijma'.

a. Al-quran

Dalam al-quran ada beberapa surat yang menunjukkan dasar hukum jual beli di antaranya yaitu:

Al-quran surat al-Baqarah, ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²³ Rustam Maguna Pikahulan, *Hukum Perikatan*, (IAIN Parepare Nusantara Press), 67.

²⁴ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), 66.

Al-quran surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Al-quran surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezaki hasil perniagaan) dari Tuhanmu

b. Hadits

Dalam hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah saw menyatakan

البيع عن نراض (رواه البيهقي)

Jual beli itu di dasarkan atas suka sama suka.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'I ibn Rafi:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أباكسب أطيّب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل

بيع مبرور (رواه ابنزار والحاكم)

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

c. Ijma'

Umat Islam sepanjang dalam sejarah telah *berijma'* tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan rizki yang halal juga diberkahi.²⁵ Ulama juga telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan sebuah alasan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, dengan begitu maka bantuan atau barang dari orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus digantinya dengan barang lain yang sesuai.²⁶

Dalam situasi-situasi tertentu, jual beli yang hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib yang mana ketika terjadi praktik *Ihtikar* (penimbunan barang sehingga menyebabkan stok barang menjadi langka sehingga standar harga barang akan menjadi naik). Jual beli sendiri memberikan hikmah bahwa semua kebutuhan manusia selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan manusia lainnya, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikannya begitu saja tanpa adanya imbalan yang diterima, karenanya jual beli adalah salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan kebutuhan manusia.²⁷

Agama Islam juga melindungi hak-hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberikan solusi atau jalan keluar untuk setiap manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8.

²⁶ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Guepedia, 2018), 19.

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), 68.

ditentukan berdasarkan syariat islam. Sebagaimana yang telah ada dalam prinsip muamalah yaitu: ²⁸

- 1) Prinsip bermanfaat
- 2) Prinsip tolong menolong
- 3) Prinsip tidak terlarang
- 4) Prinsip kerelaan

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli tersebut menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁹

Hukum jual beli menurut Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Saw, para ulama menjelaskan bahwasannya hukum asal jual beli yaitu mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi dalam situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Syariah Islam, jual beli tentu mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

²⁸ Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

²⁹ Enang Hidayat, Fiqh Jual Bel, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offist, 2015), 15.

a. Rukun jual beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁰ *pertama*, ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain*, yaitu penjual dan pembeli. *Kedua*, adanya *shighat* (*lafal* ijab dan qabul), kemudian barang yang dibeli, *ketiga*, yaitu ada nilai tukar pengganti barang, yang dimaksud ada nilai tukar pengganti barang yaitu, harga barang yang disepakati kedua belah pihak dan harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli tersebut harus sudah disepakati dan dinyatakan dengan pasti pada saat akad berlangsung.³¹

b. Syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli yaitu mencakup tiga kategori sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* telah menyepakati bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat yaitu:³²

- a) Berakal oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal ataupun baligh dan juga jual beli yang dilakukan oleh orang gila maka hukumnya tidak sah.

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010),71.

³¹ Andri Soemita, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalat Di Lembaga Keuangan DanBisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 66

³² Abd. Rahman Ghazaly, et. Al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010),71.

b) Akad dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya orang tersebut tidak bisa bertindak sebagai penjual dan sekaligus menjadi pembeli dalam waktu yang bersamaan

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama *fiqh* menyepakati bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, dan kerelaan keduanya dapat dilihat pada saat ijab qabul dilaksanakan. Kemudian para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa yang menjadi syarat ijab qabul yaitu, *pertama*, pihak yang mengucapkan ijab dan qabul harus sudah baligh dan juga berakal. *Kedua*, Qabul sesuai dengan ijab, artinya pada saat pembeli menjawab qabul tersebut harus sesuai dengan apa yang dikatakan penjual pada saat ijab, dan apabila tidak sesuai maka jual beli tersebut tidaklah sah. *Ketiga*, Ijab dan qabul tersebut harus dilakukan dalam satu tempat, artinya penjual dan pembeli tersebut sama-sama hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:³³ *pertama*, barang tersebut ada, atau jika memang barang tersebut tidak ada ditempat, tetapi dari pihak penjual tersebut telah menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut. *Kedua*, bermanfaat bagi manusia. *Ketiga*, milik seseorang. Oleh sebab itu barang yang belum dimiliki oleh

³³ Abd. Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010),75.

seseorang secara pribadi tidak boleh diperjualbelikan. *Keempat*, barang tersebut boleh diserahkan di awal pada saat terjadinya akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati Bersama saat proses ijab Kabul berlangsung

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Harga barang merupakan unsur terpenting dalam jual beli, oleh sebab itu ulama *fiqh* menyatakan beberapa syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Harga yang telah disepakati Bersama harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan di awal waktu akad atau jika diserahkan di lain waktu maka harus jelas kapan tiba waktu tersebut
- c) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh *syara'* seperti babi dan khamar

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun yang telah dijelaskan di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain sebagai berikut:³⁴

1) Syarat sah jual beli yaitu meliputi:

Pertama, Jual beli tersebut terhindar dari cacat

³⁴ Abd. Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010),77.

Kedua, apabila barang tersebut merupakan benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai penjual

- 2) Syarat yang terkait jual beli, yaitu jual beli tersebut boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli yaitu barang tersebut milik sendiri bukan milik orang lain ataupun umum
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Yaitu jual beli tersebut baru bersifat mengikat jika jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyar* (hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut). Apabila jual beli tersebut masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli tersebut belum mengikat artinya jual beli tersebut masih bisa dibatalkan.

4. Bentuk-bentuk Jual beli

bentuk-bentuk jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk menurut berbagai tinjauan, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Ditinjau dari sisi objek
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang atau secara umum disebut dengan *barter*
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang, biasa disebut dengan *sharf*

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Prenada Media, 2015), 108.

- b. Ditinjau dari waktu saat serah terima
- 1) Barang dan uang diserahkan terimakan secara tunai
 - 2) Uang dibayar di awal kemudian barang menyusul pada waktu yang telah disepakati bersama atau disebut dengan *salam*
 - 3) Barang diberikan di awal kemudian uang menyusul, atau disebut dengan *ba'I ajal* , seperti jual beli kredit
 - 4) Barang dan uang tidak secara tunai, disebut jual beli utang dengan utang
- c. Ditinjau dari cara mendapatkan harga
- 1) *Ba'I Murabahah*, yaitu dari penjual akan menyebutkan harga pokok barang dan laba
 - 2) *Ba'I al-Wadh'iyah*, yaitu dari penjual akan menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok
 - 3) *Ba'I Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan akan menjualnya dengan harga tersebut.

5. Macam-macam Jual Beli yang Diharamkan

Dalam hukum islam terdapat beberapa akad jual beli yang dilarang atau diharamkan. Jual beli yang di haramkan jika tetap dilakukan maka hukumannya nanti akan dipertanggungjawabkan langsung di akhirat, dan jika di dunia maka hukumnya berkaitan dengan hukum positif, ada dua kemungkinan yang terjadi dalam jual beli tersebut yaitu yang pertama bisa jadi jual beli tersebut tetap memberikan akibat perpindahan kepemilikan, karena secara fiqih dianggap sah, namun sebaliknya yang kedua yaitu bisa

jadi tidak memberikan dampak pemindahan kepemilikan sehingga jual beli tersebut dianggap tidak sah.³⁶

Dalam Islam ada macam-macam jual beli yang dilarang, sehingga hukumnya tidak sah jika dilakukan: *Pertama*, ada jual beli barang yang haram ataupun najis.

Kemudian yang *Kedua*, ada jual beli yang mengandung *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak akan mengalami kerugian. *Gharar* merupakan sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya sehingga mengandung ketidakjelasan yang akan berakibat mendatangkan kerugian atau keuntungan.³⁷

Ketiga, ada jual beli al-inah, jual beli ini yaitu sebagai *hillah* atau rekayasa, hukum transaksinya yaitu riba tetapi dikemas dalam bentuk transaksi jual beli, karena jual beli ini bukan bermotif untuk mendapatkan barang, bukan pula karena factor harga yang dibayar secara angsuran melainkan yaitu bermotif pinjaman dengan berbentuk riba

Keempat, jual beli *Talaqqi Rukban*, yaitu dimana pembeli mencegat, menjemput, menghadang pedagang yang datang dari desa. Jual beli ini dilarang karena dari pihak penjual memanfaatkan ketidaktahuan pedagang terhadap harga pasar dengan maksud penjual tersebut akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar

³⁶ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 29.

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), 74.

Kelima, jual beli *najasy*, yaitu jual beli dengan cara melakukan konspirasi dengan seseorang dengan maksud untuk menaikkan harga barang namun tidak untuk dibeli, tetapi dengan tujuan agar orang lain membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.³⁸

Keenam, jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain

Ketujuh, jual beli dengan cara ikhtikar, yaitu penjual tersebut menimbun barang pada saat barang tersebut dalam keadaan langka namun masyarakat sangat membutuhkannya, kemudian penjual tersebut akan menjualnya pada saat harga jual sedang naik

Kemudian *kedelapan*, jual beli *ba'adh 'ala ba'adh* yaitu jika ada penjual yang sedang melakukan transaksi dengan pembeli mengenai suatu barang, kemudian datanglah penjual lain yang menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih bagus atau dengan cara lain yang dapat mempengaruhi pembeli untuk membatalkan transaksinya dengan penjual pertama dan beralih untuk membeli barang yang ditawarkan penjual kedua

Kesembilan, jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yaitu tindakan menutupi suatu kecacatan objek akad yang dilakukan oleh pihak penjual untuk mengelabui pihak pembeli seolah objek akad tersebut tidak

³⁸ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 31.

ada kecacatan,³⁹ *kesepuluh*, jual beli yang mengandung *ghabn*, mengurangi jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang *kesebelas*, yaitu jual beli untuk tujuan maksiat, seperti menjual senjata kepada perampok

6. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam syariat islam, *khiyar* merupakan hal yang diperbolehkan. Maksud dari kata *khiyar* dalam jual beli yaitu hak pilih antara salah satunya atau keduanya yang mana diperbolehkan untuk memilih antara meneruskan transaksi jual beli tersebut atau membatalkannya.

Macam-macam *khiyar* dilihat dari segi pihak yang melakukan akad jual beli dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Khiyar Syarat, merupakan hak pilih bagi salah satu atau keduanya untuk meneruskan transaksi tersebut atau membatalkannya selama dalam tempo waktu yang telah ditentukan

Kedua, Khiyar Ta'vin, merupakan hak pilih bagi si pembeli untuk menentukan pilihan terhadap objek yang menjadi akad dalam berbagai kualitas atau kuantitas barang baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis

Macam-macam *Khiyar* dilihat dari segi sumber dari Syara dibagi menjadi tiga, yaitu: *Khiyar 'Aib*, merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut dikarenakan ada kecacatan barang tersebut, dan kecacatan tersebut tidak diketahui pada

³⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 195.

saat terjadinya akad. Kemudian ada *Khiyar Ru'yah*, yaitu hak bagi pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad tersebut terhadap barang yang belum dilihatnya saat proses akad berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu, *Khiyar Majelis*, yaitu pembeli atau penjual diberi kebebasan untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut ketika masih dalam satu tempat.

Hikmah dibolehkannya *khiyar* yaitu dapat melindungi antara penjual atau pembeli dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi selama transaksi berlangsung, sehingga kemashlahatan yang akan dituju dalam transaksi tersebut akan tercapai dengan baik dan bagi keduanya akan diberikan rasa saling ridho atau dapat menerima dengan lapang.⁴⁰

B. WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas tentang wanprestasi, maka terlebih dahulu hendaknya memahami arti dari prestasi terlebih dahulu. Prestasi merupakan suatu objek perikatan, dalam artian sesuatu yang wajib dipenuhi oleh seorang debitur dalam setiap perikatan dan sesuatu yang menjadi haknya kreditur dalam suatu perikatan. Dalam kewajiban pemenuhan suatu prestasi dalam suatu hubungan hukum atau perikatan dalam hukum perdata dijamin dengan keseluruhan harta kekayaan milik debitur, baik benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud,

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), 82.

benda tidak berwujud baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada.⁴¹

Prestasi menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata adalah semua harta kekayaan yang dimiliki debitur baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada maka akan menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur, yang mana jaminan seperti ini disebut jaminan umum.⁴² Menurut J. Satrio “berprestasi” yaitu berprestasi dengan baik dan jikalau prestasi itu diperjanjikan, maka berprestasi dengan baik adalah sebagaimana yang diperjanjikan.⁴³ Dari sini dapat disimpulkan definisi prestasi yaitu suatu kewajiban yang diperjanjikan para pihak.

Kemudian wanprestasi sendiri yaitu berasal dari kata Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Jadi secara istilah pengertian wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi ataupun kewajiban sebagaimana mestinya yang telah dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang telah disebutkan dalam suatu kontrak yang bersangkutan.⁴⁴

Dalam pembahasan ini yang dimaksud yaitu wanprestasi pada jual beli dengan sistem panjar, yang menurut KUH Perdata pasal 1475, jual beli mempunyai pengertian yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan

⁴¹ Dr. Kelik Wardiono, *Hukum Perdata*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 166.

⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (PrenadaMedia, 2018), 107.

⁴³ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontral*, (Makassar: CV. Social PoliticGenius, 2019), 121.

⁴⁴ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 449.

pihak lain membayar harganya telah dijanjikan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi pada jual beli sistem panjar dalam pembahasan ini yaitu tidak dilaksanakannya prestasi ataupun kewajiban sebagaimana mestinya yang telah dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang telah disebutkan dalam suatu kontrak yang bersangkutan yaitu penjual tidak memberikan hak kepada pembeli sesuai perjanjian yang mereka buat.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 BW yang berbunyi bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikalau sesuatu yang harus diberikannya atau dilakukan itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang telah lewat dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi yaitu ada empat macam, sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 449.

⁴⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

Pertama, tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupinya akan dilakukannya. Maksudnya yaitu debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ia janjikan untuk dilakukannya dalam sebuah kontrak perjanjian.

Kedua, melakukan apa yang sudah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, maksudnya yaitu debitur tersebut sudah melakukan kewajibannya, namun tidak sama sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian dalam kontrak tersebut. Sehingga debitur tersebut tidak melakukan apa yang semestinya dibuat dalam perjanjian tersebut. Misalnya penjual dan pembeli telah melakukan kontrak perjanjian jual beli bahwa si pembeli akan membeli barang dengan system pesan dengan karakteristik dan model yang telah dijelaskan si pembeli dan pihak penjual sudah menyanggupinya tetapi kemudian ketika barang tersebut sudah datang ternyata tidak sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati keduanya, jadi yang seperti ini akan merugikan pihak pembelinya.

Ketiga, melakukan apa yang telah dijanjikannya tetapi terlambat. Maksudnya yaitu dalam memenuhi janji yang sudah disepakati bersama ada salah satu pihak yang memenuhi prestasi tersebut tetapi dengan keterlambatan waktu, yang mana pihak tersebut yaitu pihak debitur, bahwa ia telah menyanggupinya akan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya dalam kesepakatan tetapi pelaksanaannya tersebut telah lambat sesuai kesepakatan.

Keempat, melakukan suatu perbuatan tetapi menurut perjanjian sesuatu tersebut tidak dapat dilakukan

Misalnya yaitu pihak debitur dan kreditur telah melakukan kontrak perjanjian sewa menyewa rumah, dalam perjanjian tersebut menerangkan bahwa pihak debitur tidak boleh menyewakan lagi rumah tersebut kepada orang lain selama kontrak perjanjian yang keduanya telah sepakati, namun kenyataannya pihak debitur tersebut telah melanggar perjanjian tersebut dengan menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain dengan tanpa konfirmasi kepada pihak kreditur.

4. Akibat Dari Adanya Wanprestasi

Akibat dengan adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur yaitu dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak kreditur.

Kemudian terdapat akibat-akibat hukum atau penyelesaian wanprestasi bagi debitur yang seharusnya dilakukannya ketika telah melakukan wanprestasi, yaitu debitur diharuskan membayar ganti rugi terhadap kreditur yang telah dirugikan. Bisa juga berupa pembatalan perjanjian

Dalam suatu perjanjian timbal balik, wanprestasi yang terjadi pada satu pihak maka akan memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian tersebut melalui hakim

- a. Resiko beralih kepada pihak debitur ketika sejak terjadinya suatu wanprestasi (berlaku khusus bagi sebuah perikatan untuk memberi sesuatu)
- b. Membayar biaya perkara ketika perkara wanprestasi tersebut diperkarakan dihadapan hakim, dan debitur yang telah melakukan suatu wanprestasi tentu akan dikalahkan dalam sebuah perkara
- c. Memenuhi perjanjian jika memang masih dapat diteruskan, atau jika memang sudah tidak dapat dilakukan maka perjanjian tersebut dibatalkan dengan catatan membayar kerugian.⁴⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁷ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Indonesia Prime, 2017),124.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI YANG MENYEBABKAN TERJADINYA
WANPRESTASI DI DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Desa Bluri

1. Keadaan Geografis

Desa Bluri merupakan salah satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai luas 217,834 Ha. Dengan suatu batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan langsung dengan Desa Tlogo Sadang
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Desa Banyubang
- c. Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa Dagan
- d. Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Desa Timur

Adapun orbitase atau jarak Desa Bluri jika dilihat dari Pusat Pemerintahan dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan :17,5 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 35 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi :70 Km

2. Keadaan Penduduk

Desa Bluri yaitu salah satu wilayah yang hanya terdapat satu desa tanpa ada pembagian dusun-dusun. Berdasarkan suatu data yang diperoleh oleh peneliti di desa tersebut, bahwa Desa Bluri mempunyai jumlah penduduk yang sampai akhir tahun 2018 secara keseluruhan mempunyai jumlah 3270 jiwa, yaitu terdiri dari 1594 jiwa laki-laki dan 1676 jiwa perempuan dan dengan jumlah kepala keluarga yaitu 903.

T

Kelompok Umur A	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
b 0-1 tahun	74	77	151
l 1-3 tahun	71	74	145
e 3-5 tahun	67	69	136
1 5-7 tahun	61	62	123
7-12 tahun	128	139	267
12-15 tahun	83	87	170
S 15-18 tahun	80	85	165
1 u 18-60 tahun	883	918	1801
Dinas 60 tahun	149	163	312
B			
jumlah	1596	1674	3270
e			

r: Data statistic Desa Bluri 2018

Dari pemaparan data umur diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang mempunyai usia produktif berkisar antara umur 15 tahun sampai umur 60 tahun dengan jumlah 1966 jiwa atau sebanyak 60%. Dari usia produktif tersebut penduduk Desa Bluri rata-rata bekerja dalam bidang peternakan. Dalam hal ini masyarakat Desa Bluri tersebut kebanyakan berternak atau mempunyai peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, bebek dan juga ayam. Masyarakat tersebut dapat memanfaatkan lahan atau potensi yang ada di desa tersebut dimana desa tersebut merupakan daerah dataran rendah yang mempunyai tanah yang luas sehingga masyarakat setempat dapat menggunakan lahan pekarangannya sebagai peternakan. Tidak hanya peternakan, masyarakat Desa Bluri tersebut juga mempunyai tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung juga umbi-umbian.

3. Keadaan Ekonomi

Sebagai desa yang memiliki lahan peternakan dan juga lahan pertanian yang luas, Sebagian besar dari penduduk setempat adalah bekerja sebagai peternak, namun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Bluri bekerja sebagai peternak tetapi juga banyak macam pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk setempat tersebut seperti halnya sebagai petani ataupun pekerjaan lainnya. Data pekerjaan penduduk Desa Bluri tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2
Data pekerjaan penduduk Desa Bluri

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Peternak	1233 orang
2	Petani	624orang
3	Buruh tani	138 orang
4	Nelayan	25 orang
5	Montir	5 orang
6	Pedagang keliling	9 orang
7	Pengusaha kecil /menengah	35 orang
8	Pegawai Negeri Sipil	8 orang
9	Karyawan pegawai swasta	26 orang
10	Buruh migrant	208 orang

Sumber: Data Statistik Desa Bluri Tahun 2018

4. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan

a. Keadaan Pendidikan

Keadaan Pendidikan merupakan suatu keadaan atau kondisi Pendidikan yang ada dalam suatu masyarakat yang mana dilihat dari segi tingkat Pendidikan, kualitas penduduk dan juga dilihat dari sarana prasarana yang terdapat di dalam tempat tinggal masyarakat setempat tersebut.

Adapun keadaan Pendidikan yang terdapat di Desa Bluri tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik, karena hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya rata-rata penduduk tersebut yang sadar akan Pendidikan dan tentunya dengan berusaha untuk memaksimalkan Pendidikan tersebut. Di Desa Bluri tak sedikit dari penduduk tersebut yang dapat menyelesaikan pendidikannya

hingga tamat S-1 bahkan juga hingga tamat S-2. Namun di desa tersebut juga terdapat beberapa orang yang mengalami buta aksara/huruf. Berikut data penduduk Desa Bluri mengenai keadaan Pendidikan yang ada di desa tersebut:

Table 3

Data penduduk Desa Bluri berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	jumlah	Yang bekerja sebagai peternak
Yang buta aksara/huruf	11	17	28	25
Tidak tamat SD	15	19	34	29
Tamat SD	25	37	62	62
Tamat SMP	416	422	838	564
Tamat SMA	312	323	635	489
Tamat perguruan tinggi	78	57	135	64
Jumlah	857	875	1732	1233

Sumber: Data statistic Desa Bluri Tahun 2018

Dari pemaparan data di atas Desa Bluri juga memiliki sarana Pendidikan yaitu berupa bangunan sekolahan ataupun tenaga guru yang cukup memadai.

Lembaga Pendidikan sekolahan di Desa Bluri sendiri ada dua, yaitu: Yayasan Ikhyaul Ulum dari tingkat PIAUD, Taman Kanak-Kanak, Madratsah Ibtidaiyah dan juga Madratsah Tsanawiyah, ada juga SDN Bluri dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, hingga Sekolah Dasar

Selain itu untuk menambah penunjang Pendidikan keagamaan anak-anak, di Desa Bluri juga terdapat Madrasah Diniyah dan juga Taman Pendidikan Al-quran.

b. Keadaan Keagamaan

Menurut keagamaan yang dianut penduduk di Desa Bluri yaitu semuanya menganut agama Islam, hal tersebut dapat dilihat bahwa di desa tersebut tidak ada bangunan tempat ibadah agama lain selain masjid ataupun musholla. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kegiatan Madrasah Diniyah dan juga pengajian al-Quran di Taman Pendidikan al-Quran, juga banyaknya musholla ataupun masjid sebagai tempat memperdalam ilmu agama masyarakat Desa Bluri tersebut.

Penduduk masyarakat di Desa Bluri memang sudah cukup baik segi keagamaannya, hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya kegiatan atau rutinan keagamaan setiap malam ataupun siang yang dilakukan masyarakat setempat seperti tahlilan, istighosah ataupun kegiatan keagamaan lainnya.

B. Praktik Jual Beli Sapi Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Pengertian Jual Beli Dengan System Panjar Menurut Masyarakat Desa Bluri

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system panjar yaitu jual beli dengan cara pembeli memberi uang muka terlebih dahulu kepada penjual dengan tujuan mengikat barang tersebut agar tidak dijual kepada orang lain. Mengenai harganya sendiri yaitu ditentukan oleh penjual terlebih dahulu yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak setelah terjadinya tawar-menawar, kemudian karena sistemnya panjar maka pembeli tersebut akan melunasi harga tersebut dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati dan setelah melunasi harga tersebut kemudian barulah pembeli tersebut membawa barang yang dibelinya.

2. Subjek Jual Beli

Subjek dalam suatu jual beli sapi dengan system panjar ini yaitu peternak dan juga pembeli, dimana peternak merupakan penjual sapi tersebut. Peternak tersebut yaitu pemilik pribadi sapi tersebut sehingga ia berhak menjual sapi tersebut. Sedangkan pembeli adalah orang yang berminat untuk memiliki barang tersebut sehingga ia mempunyai niatan untuk membeli sapi tersebut tetapi dalam hal ini pembeli akan

membelinya dengan menggunakan panjar terlebih dahulu sebagai bentuk ikatan sah bahwa ia akan benar-benar membelinya.

3. Objek Jual Beli

Objek dalam jual beli ini adalah hewan sapi yang diperjual belikan dengan cara sistem panjar. Sapi tersebut merupakan hewan yang dapat diperjual belikan saat masih berumur berapapun. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang banyak manfaatnya, sehingga tidak jarang banyak orang yang juga memeliharanya.

Rata-rata sapi yang dipelihara oleh peternak di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sapi jenis local, karena sapi jenis ini sangat cocok ditenak di tempat ladang ataupun pekarangan rumah, dengan lahan yang memadai dan juga dengan pemeliharaan yang bagus sehingga sapi tersebut dapat berkembang dengan sangat baik dan cepat. Tentunya masyarakat Desa Bluri tersebut juga akan memperkirakan umur sapi tersebut sekaligus memperhatikan harga pasaran ketika terjadi kenaikan, sehingga jika dirasa sapi tersebut sudah cukup umurnya dan juga sudah bagus pertumbuhannya, maka jika mengetahui terdapat kenaikan harga sapi dipasaran, peternak akan segera menjualnya baik kepada perorangan ataupun dipasar sapi langsung dengan tujuan agar mendapat keuntungan yang besar.⁴⁸

⁴⁸ Agus, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020.

4. Mekanisme Jual Beli

Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli sapi dengan system panjar ini, mekanismenya yaitu sebagai berikut:

a. Cara mencari pembeli

Dalam hal ini penjual sapi biasanya akan menunggu adanya pembeli/orang yang berminat untuk membeli sapi tersebut datang ke peternakan sapi tersebut. Disamping menunggu ada pembeli yang berminat untuk membeli, peternak sendiri juga akan mencari orang yang berminat untuk membeli sapi tersebut kemudian menawarkan sapinya untuk dijual. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, biasanya peternak/penjual sapi tersebut akan mencari beberapa orang yang berminat untuk membeli sapinya kemudian peternak tersebut akan membandingkan harga yang dipatok oleh penawar satu dengan penawar lainnya sehingga peternak menemukan pembeli dengan harga yang dirasa cocok.⁴⁹

b. Cara melaksanakan perjanjian

Dalam praktik jual beli sapi ini antara penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian secara tertulis atau dalam bentuk kwitansi pembayaran. Dalam hal ini penjual dan pembeli hanya menggunakan akad jual beli dengan mengandalkan rasa saling percaya saja karena bagi masyarakat setempat hal seperti itu sudah

⁴⁹ Wahid, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020.

biasa. Artinya disini mereka hanya menyatakan kesepakatan seperti kesepakatan biasa yang sering terjadi pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti penjual sapi bertanya kepada calon pembeli sapi “Bersedia kah kamu membeli sapi ini” kemudian Pembeli menjawab “Iya aku bersedia membeli sapimu”.⁵⁰

Selanjutnya dalam hal ini pembeli juga memberikan penawaran bahwa ia tidak akan membeli sapi tersebut secara kontan melainkan akan membelinya dengan panjar, yaitu pembeli akan memberikan uang panjar terlebih dahulu sebagai bentuk tanda jadi baru kemudian pembeli tersebut akan melunasi sisa pembayaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari bersamaan dengan diambalnya sapi tersebut, yang kemudian dari situ penjual juga menyetujuinya. Artinya dari situ dapat diketahui bahwa kedua belah pihak tersebut telah bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli sapi tersebut.⁵¹

Namun dalam hal ini penjual dan pembeli tidak membicarakan bagaimana jika pembeli tidak mengambil sapi tersebut dalam waktu 7 (hari) atau bagaimana jika pembeli tersebut tidak bisa melunasi sisa uang pembayaran tersebut dalam waktu 7 (hari), disini penjual dan pembeli hanya membicarakan bahwa pembeli akan mengambil sapi tersebut dalam jangka waktu 7 (hari)

⁵⁰ Jiman, *Wawancara*, 4 Oktober 2020

⁵¹ Suryadi, *Wawancara*, 4 Oktober 2020

dan akan melunasi sisa pembayarannya beserta mengambil sapi tersebut.

c. Cara menetapkan harga sapi

Dalam menentukan harga sapi yaitu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana sebelumnya harga tersebut sudah ditetapkan oleh penjual yang kemudian terjadi tawar menawar harga sampai kemudian menemukan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Saat terjadinya tawar menawar harga, pembeli tersebut secara langsung melihat sapi ke kandang sapi milik peternak atau penjual tersebut dan melihat secara langsung kondisi sapinya, yang kemudian peternak sapi akan memberikan penawaran harga terlebih dahulu kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi sapi tersebut, seperti pertimbangan berat sapi, jenis sapi dan perbedaan jenis kelamin sapi tersebut yang kemudian dari hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut penjual memberikan penawaran harga sekitar Rp. 22.000.000,00- (dua puluh dua juta rupiah) juta, tetapi dari pembeli tersebut menawar dengan harga Rp. 21.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dan pembeli tersebut menjelaskan bahwa pembeli tersebut tidak akan memberikan uang tersebut secara kontan tetapi akan memberikan uang panjar terlebih dahulu baru kemudian sisa uangnya akan diberikan disaat waktu satu minggu atau bertepatan selama 7 (tujuh) hari kemudian bersamaan dengan diambilnya sapi

tersebut. Pembeli tersebut memberikan uang panjar terlebih dahulu yaitu sebagai bukti pengikat bahwa pembeli tersebut benar akan membelinya.

Kemudian apabila dari pihak pemilik peternak sapi tersebut telah setuju dengan penawaran harga yang diberikan oleh pembeli dan juga menyetujui dengan adanya uang panjar tersebut maka dari situ telah terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam transaksi pembayarannya sendiri dilakukan dengan tanpa adanya bukti pembayaran seperti kwitansi sebagai bukti transaksi diantara pemilik peternak sapi dan pembeli tersebut, namun mereka hanya mengandalkan rasa saling percaya saja diantara keduanya.⁵²

d. Cara melakukan pembayaran

Cara melakukan pembayaran di dalam jual beli sapi ini adalah dengan menggunakan system uang panjar. Jadi bilamana sudah terbentuk adanya kesepakatan diantara penjual sapi dengan pembeli sapi, maka selanjutnya yaitu pembeli akan memberikan uang panjar tersebut kepada penjual sapi sebagai bentuk pengikat tanda jadi bahwa pembeli tersebut telah bersedia membeli sapi tersebut.⁵³

⁵² Jiman, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020

⁵³ Suryadi, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020.

5. Manfaat Dan Akibat Hukum Dari Jual Beli Sapi Sistem Panjar

Dari suatu peristiwa jual beli yang sangat sering terjadi di masyarakat bahkan kita sering menjumpainya tentu mempunyai suatu manfaat maupun juga akibat hukum dari jual beli tersebut. Seperti halnya salah satu jual beli yang terjadi di Desa Bluri Kec. Solokuro Kab. Lamongan yaitu jual beli sapi dengan system panjar, dimana dari suatu jual beli tersebut telah membawa manfaat maupun akibat hukum bagi penjual ataupun pembeli. Dari data hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti, maka manfaat dari jual beli tersebut yaitu sebagai berikut:⁵⁴

Yaitu yang *pertama*, penjual atau peternak bisa menikmati hasil dari uang panjar yang diberikan di muka tersebut meskipun sapinya belum diambil oleh pembelinya.

Kedua, dengan menggunakan system uang panjar maka dapat berguna sebagai bentuk kerugian seandainya jual beli gagal dilakukan dikemudian hari

Ketiga, dapat memberikan suatu kemudahan bagi pihak penjual meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang dapat langsung mengambil barang tersebut meski dengan panjar yang sedikit

keempat, dapat mempermudah bagi si penjual barang karena barang tersebut cepat laku

Sedangkan akibat hukum dari jual beli sapi dengan sistem panjar tersebut yaitu: peternak atau penjual tersebut tidak bisa langsung

⁵⁴ Warjiono, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020.

menikmati uang dari hasil penjualannya secara kontan karena memang dari pembelinya hanya memberikan uang panjarnya saja terlebih dahulu,

Kemudian, jika terdapat perubahan harga sapi di pasar menjadi tinggi maka pihak penjual akan merasa mendapat kerugian.⁵⁵

6. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Jual Beli Sapi Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Terdapat beberapa alasan yang menjadi factor terjadinya wanprestasi terhadap suatu jual beli sapi dengan system panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini. Dari hasil suatu wawancara yang didapatkan oleh peneliti sendiri mengenai alasan-alasan yang menjadikan suatu wanprestasi dalam jual beli sapi dengan system panjar ini yaitu sebagai berikut:⁵⁶

- a. Adanya pembeli lain yang datang dan menawar dengan harga yang lebih tinggi (pembeli lain yang berminat dengan sapi tersebut dan datang menawarnya dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih menarik)
- b. Tergiurnya penjual dengan harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh pembeli lain yang datang untuk membeli sapi tersebut

⁵⁵ Sami'un, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2020.

⁵⁶ Zaenal, *Wawancara*, Bluri 15 Oktober 2020.

- c. Naiknya harga penjualan sapi di pasaran, oleh karena itu penjual berminat untuk menjual sapi tersebut kepada pembeli yang menawarkan harga dengan lebih tinggi

7. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar

Dalam suatu permasalahan yang ada tentulah akan ada suatu upaya dari salah satu pihak yang terkait guna menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dari suatu hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli untuk menyelesaikan masalah wanprestasi jual beli sapi system panjar yaitu sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian baru

Yaitu dimana pihak penjual dan juga pihak pembeli akan melakukan perjanjian baru yang mana sekiranya tidak mengakibatkan banyak kerugian bagi salah satu pihak jual beli sapi dengan system panjar tersebut. Perjanjian baru yang dibuat tersebut berisikan pembeli meminta ke pada penjual untuk mencarikan sapi dengan kriteria yang sama seperti sapi yang telah dijual oleh penjual tersebut ke pada pembeli lain, terjadinya perjanjian baru ini karena dalam kesepakatan awal tidak dibahas mengenai kesepakatan secara lisan maupun tertulis mengenai penggantian sapi baru jika diwaktu tertentu

dapat saja terjadi kelalaian, seperti dalam hal ini telah dilakukan oleh penjual. Namun dalam perjanjian ini dijelaskan jika penjual tersebut tidak bisa memberikan sapi dengan kriteria yang sama persis dengan sapi tersebut maka pembeli memberikan keringan untuk dicarikan sapi yang hampir sama kriterianya dengan sapi yang awal.

- b. Memberikan waktu kepada penjual untuk mencarikan sapi tersebut

Yaitu pembeli tersebut memberikan kelonggaran waktu kepada pihak penjual untuk mencarikan sapi baru yang menjadi permintaan pembeli pada perjanjian yang baru dibuat tersebut, karena sapi yang awal telah dijual secara sepihak oleh penjual kepada pembeli yang lain. Kemudian dalam hal ini pembeli memberikan kelonggaran waktu kepada penjual agar secepatnya mendapatkan ganti sapi yang baru dan segera memberikan sapi tersebut kepada pembeli.⁵⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Abdurrahman, *Wawancara*, Bluri 15 Oktober 2020.

BAB IV

ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP JUAL BELI SAPI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

A. Bentuk Wanprestasi Pada Jual Beli Sapi Sistem Panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Jual beli sapi dengan system panjar yang terjadi di Desa Bluri Kec. Solokuro Kab. Lamongan merupakan suatu kegiatan muamalah yang memang sudah dilakukan sejak lama dan juga masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Jual beli dengan system panjar ini dilakukan karena mengenai transaksi pembayarannya dirasa memang begitu sangat memudahkan atau tidak berbelit-belit, yaitu mengenai kegiatan perekonomian masyarakat setempat di Desa Bluri karena memang tidak begitu memberatkan bagi si pembeli yaitu dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi yang kemudian sisa uangnya bisa dibayarkan dikemudian hari sesuai kesepakatan waktu bersama. Kemudian bagi penjual juga mendapatkan keuntungan yaitu penjual bisa menikmati terlebih dahulu uang muka tersebut meskipun barang masih berada di penjualnya.

Pada bab III tersebut di atas penulis telah menjelaskan mengenai beberapa masyarakat Desa Bluri yang melakukan suatu wanprestasi dalam jual beli sapi system panjar yang mana dalam menentukan harga sapi yaitu berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak dan saat menentukan harga sapi tersebut pembeli secara langsung melihat sapi yang akan dijual tersebut. Tetapi sebelumnya penjual tersebut sudah memberikan harga terlebih dahulu sebagai patokan yang kemudian terjadi tawar-menawar bersama antara penjual dan pembeli hingga menemukan harga yang pas dan telah menjadi kesepakatan bersama. Dari kesepakatan harga tersebut juga dari awal pembeli memberikan penjelasan bahwa ia tidak akan membererikan uang secara cas atau keseluruhan dari harga jualnya tetapi pembeli hanya akan memberikan uang panjar sebagai bentuk pengikat tanda jadi bahwa ia akan benar-benar akan membeli sapi tersebut dan sisa pembayarannya akan pembeli berikan dijatuh tempo waktu yang telah mereka kesepakati Bersama yaitu 7 (tujuh) hari. Namun dalam kenyataannya penjual tersebut telah melanggar kesepakatan bersama mereka yaitu penjual tersebut telah menjual sapi tersebut kepada orang lain atau pembeli lain sebelum jatuh tempo 7 (tujuh) hari karena penjual tersebut telah mendapatkan pembeli lain yang juga menawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli pertama, dan pembeli telah menjual sapi tersebut tanpa adanya konfirmasi kepada pembeli pertama. Dalam kasus ini maka dari pihak penjual dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena penjual tersebut tidak melakukan suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang sudah diperjanjikan menurut kesepakatan di awal transaksi jual beli sapi tersebut.

Berdasarkan buku Hukum Perdata Indonesia yang ditulis oleh Simanjuntak menyatakan seseorang debitur dapat dikatakan telah melakukan

wanprestasi apabila debitur tersebut telah melakukan empat hal, salah satunya yaitu debitur tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupinya akan dilakukannya, dalam artian debitur tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa dalam sebuah praktik jual beli sapi dengan system panjar ini yaitu dari pihak penjual tidak melakukan apa yang diperjanjikan dalam sebuah kesepakatan bersama, artinya penjual tersebut telah melakukan suatu wanprestasi dalam transaksi tersebut, yaitu dimana pihak penjual telah menjual sapi tersebut kepada orang lain atau pembeli lain sebelum batas akhir waktu yang telah disepakati di awal perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli pertama. Penjual tersebut telah menjual sapi kepada orang lain karena penjual mendapatkan penawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli kedua.

B. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual Beli Sapi Sistem Panjar Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dari penjabaran bentuk praktik jual beli di Desa Bluri yang menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi, maka selanjutnya peneliti akan menganalisanya menjadi kedalam dua pandangan, yaitu menurut Hukum Islam dan menurut KUH Perdata:

1. Analisis Hukum Islam terhadap wanprestasi jual beli di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Analisis Hukum Islam berikut ini terkait dengan kegiatan jual beli sapi sistem panjar yang ada di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Di dalam jual beli sistem panjar ini tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang terkait. Dalam jual beli sapi ini adalah sapi tersebut diperjual belikan dengan cara sistem panjar yaitu pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu kepada penjual sebagai tanda jadi. Jual beli ini bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli seperti yang telah diuraikan di dalam bab II yaitu:

a. Dua orang yang melakukan akad jual beli (*Al-Muta'aqiddin*)

Dengan syarat orang yang sedang melakukan akad jual beli tersebut telah baligh dan berakal juga saling rela antara keduanya yaitu penjual dan pembeli serta atas kehendaknya sendiri yang artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Di Desa Bluri, pihak yang melakukan jual beli sapi adalah orang yang sudah dewasa dan bukanlah anak kecil, yang artinya sudah mampu untuk melakukan jual beli. Sesuai anjuran jumhur ulama yaitu orang yang melakukan akad jual harus telah baligh dan berakal, serta akad tersebut akan batal jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan juga orang bodoh karena mereka termasuk orang yang tidak pandai mengendalikan harta.⁵⁸

Di samping itu juga penjual dan pembeli yang melakukan jual beli ini yaitu atas kehendaknya sendiri yang artinya tanpa adanya paksaan dari

⁵⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 65.

pihak manapun.⁵⁹ Dari uraian tersebut maka dapat dianalisis bahwa dalam jual beli sapi ini antara penjual dan pembeli tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena para pihaknya yang melakukan transaksi tersebut sudah memenuhi syarat dalam jual beli.

b. Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud Alaih*)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut harus ada, serta barang tersebut harus jelas dari sisi jenisnya, barang tersebut juga tidak termasuk kedalam kategori barang yang diharamkan untuk diperjual belikan.⁶⁰

Dalam jual beli tentulah barang tersebut harus milik sendiri bukan milik orang lain. Di Desa Bluri, sapi yang diperjual belikan adalah milik sendiri yaitu milik si penjual bukan orang lain dan juga sudah jelas barang tersebut adalah barang yang halal serta barang tersebut dapat dimanfaatkan.

Dari uraian tersebut dapat dianalisis bahwa barang yang diperjual telah memenuhi syarat dalam jual beli karena barang tersebut adalah barang yang halal, mempunyai nilai serta barang yang dapat dimanfaatkan, juga barang tersebut adalah barang yang sepenuhnya milik si penjual sendiri.

c. *Ijab dan qabul*

Ijab qabul merupakan segala bentuk timbal balik yang dilontarkan oleh penjual dan pembeli sebagai bentuk kerelaannya atas suatu barang

⁵⁹ Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020), 144-174.

⁶⁰ Ahmad Ifham Solihin, *Ini Lho, Bank Syariah*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008), 117.

untuk diperjualbelikan dalam suatu transaksi, dan juga pengucapan *qabul* haruslah sesuai dengan *ijab*.

Ijab qabul dalam jual beli sapi yang terjadi di Desa Bluri, antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga sapi yang akan diperjualbelikan dengan sistem panjar tersebut yang kemudian sisa uang pembayarannya akan dilunasinya pada waktu 7 (tujuh) hari sesuai kesepakatan bersama. *Ijab qabul* dalam jual beli sapi sistem tebasan ini memang tidak ada perjanjian secara tertulis tetapi hanya secara lisan yaitu menggunakan akad jual beli biasa dengan mengandalkan rasa saling percaya antara keduanya.

Dalam pandangan hukum islam, jual beli sistem panjar diharamkan oleh sebagian ulama dan sebagiannya lagi membolehkan, oleh sebab itu argumentasi dari masing-masing pendapat para ulama tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Ulama yang Mengharamkan

Berdasarkan dari data yang penulis temui dari dalam buku-buku, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan tentang jual beli dengan menggunakan sistem panjar. Jumhur Ulama (Madzhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i) telah mengharamkan jual beli tersebut.⁶¹

Dasar Jumhur Ulama tersebut mengharamkan diantaranya yaitu karena adanya *nash* yang *sharih* untuk melarang praktiknya, juga karena dirasa sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak jika seandainya

⁶¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 91.

terjadi kegagalan dalam suatu pelunasan pembayaran apabila telah jatuh tempo, dan praktiknya sama dengan merupakan tindakan memakan harta orang lain secara bathil.

Adanya suatu hadits yang melarang jenis jual beli *'urbun*, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغُرْبَانِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

“Dari ‘Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka. (H.R Malik)”⁶²

Imam Malik menerangkan bahwa bentuk jual beli yang dilarang dalam Hadits ini yaitu seperti halnya seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan yang kemudian menyatakan, “saya berikan kepada engkau satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya, maka uang tersebut yang telah saya berikan kepadamu itu menjadi milikmu”.⁶³

b) Ulama Yang Membolehkan

Berbeda dengan Jumhur Ulama, justru pendapat dari Madzhab al-Hanabilah adalah membolehkan jual beli dengan sistem panjar ini, Dasar argumentasi dari mereka adalah:

⁶² Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, juz II, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t), 129.

⁶³ Al-Shan'ani, *Subulus Salam III*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 60.

- 1) *Nash Atsar* yang isinya membolehkan, yang berbunyi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الشَّيْخَ عُمَرَ دَارَ السُّجُنِ مَنْ صَدَّقُوا بَيْنَ ابْنَةِ نَافِعِ بْنِ رَضِي
عُمَرَ وَإِلَّا قُلُّهُ كَذَا وَكَذَا

“Diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.⁶⁴

- 2) Lemahnya Hadits yang melarang

Hadits Amru bin Syuaib merupakan hadits yang lemah sehingga hadits tersebut tidak dapat dijadikan untuk sandaran dalam melarang jual beli ini. Bentuk kelemahannya dikarenakan semua jalan periwayatannya kembali kepada *tsiqah* yang *mubham* (tidak disebut Namanya). Hal ini dikarenakan Imam Malik menyatakan, telah menceritakan kepadaku seorang yang *tsiqoh* sebagaimana dalam Riwayat Ahmad dan Malik dalam *Muwaththa'*, sedangkan didalam Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan bahwasannya Imam Malik menyatakan, “Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu’aib...”. Maka hal ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Imam Malik dan Amru bin syu’aib. Selanjutnya Ibnu Majah juga meriwayatkan dari jalan lain, tetapi ada perawi yang bernama Abu Muhammad Habieb

⁶⁴ Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 312 .

bin Abi Habieb katib Malik yang *matruk* (lemah sekali) dan juga Abdullah bin amir al-Aslami yang juga sama lemah. Hadits ini tentu juga dinilai lemah oleh Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Nawawi, al-Mundziri, Ibnu Hajar dan juga al-Albani.⁶⁵

3) Qiyas Pengharaman Tidak Sesuai

Tidak sahnya qiyas jual beli ini dengan *al-Khiyar al- Majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), dikarenakan syarat diperbolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran atau waktu penyerahan barang, maka menjadi batallah analogi dan menyebabkan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari mayoritas ulama menjelaskan bahwasannya dari jual beli *urbun* atau sistem panjar itu tidak memperbolehkan karena sistem jual beli ini dirasa sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak jika seandainya terjadi kegagalan dalam suatu pelunasan pembayaran apabila telah jatuh tempo. Dalam hal ini juga berdasarkan adanya hadits yang melarang sistem jual beli dengan uang muka tersebut yaitu:

⁶⁵ Ibn al-Qayyim, *Bada' I Al-Fawa'id*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah), 84.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ
الْمُعْرَبَاتِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

“Dari ‘Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan sistem uang muka. (H.R Malik)”

Namun jual beli dengan sistem panjar ini diperbolehkan menurut pendapat dari Madzhab al-Hanabilah adalah membolehkan jual beli dengan sistem panjar ini, Dasar argumentasi dari mereka yaitu berdasarkan adanya nash *atsar* yang membolehkan yaitu:

عَنْ قَاتِعِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الشَّيْخَ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي نَضْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَآلِهِ
كَانَ يَبِيعُ بِنِجَارٍ وَكَانَ

“Diriwayatkan dari Nafi bin al-Haris, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”⁶⁶

Selanjutnya yaitu menurut Imam Ahmad, al-Baihaqi, al-Nawawi, al-Mundziri, Ibnu Hajar dan juga al-Albani yang juga menilai adanya kelemahan terhadap hadits yang melarang jual beli dengan sistem *urbun* tersebut. Selanjutnya sebab diperbolehkannya jual beli panjar ini yaitu dikarenakan syarat diperbolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran atau waktu penyerahan barang, maka menjadi batallah analogi dan menyebabkan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

⁶⁶ Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beorut: Dar al-Fikr, 1405 H), 312.

Menurut Perangkat Desa Bluri sendiri yaitu Nur Hasan mengatakan bahwa jual beli seperti ini, yaitu jual beli menggunakan sistem panjar dianggap jual beli yang sah karena sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut sebab dengan menggunakan sistem panjar dirasa akan memudahkan kegiatan perekonomian di Desa Bluri tersebut, yang tentunya juga berdasarkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam sistem transaksi jual beli ini sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan ataupun terpaksa dari salah satu pihak tersebut saat melakukan transaksi.⁶⁷

Jual beli sapi dengan menggunakan sistem panjar ini yaitu dilakukan menggunakan sistem pemberian uang muka terlebih dahulu sebagai bentuk tanda jadi dan sisa pembayarannya akan dilunasi oleh pembeli saat jatuh tempo waktunya. Dalam jual beli ini pun antara penjual dan pembeli tidak menggunakan kwitansi atau perjanjian tertulis sebagai tanda bukti, melainkan hanya dengan menyatakan kesepakatan seperti kesepakatan yang biasa dilakukan pada umumnya.

Seperti halnya dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa di dalam suatu transaksi jual beli maka hendaknya disertai dengan tulisan, semua itu agar terhindar dari kemungkinan terjadinya suatu penipuan dan juga berfungsi sebagai tanda bukti apabila suatu hari ada perselisihan atau hal-hal yang terjadi diluar kesepakatan. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282, yaitu:

⁶⁷ Nur Hasan, *Wawancara*, Bluri 15 oktober 2020
<http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa jual beli sapi dengan menggunakan sistem panjar diperbolehkan menurut kebanyakan ulama dengan catatan uang muka yang dibuat untuk pembayaran tersebut lebih sedikit dari harga penuh barang yang diperjual belikan. Dalam hal jual beli sapi ini yang dilakukan dengan sistem panjar tersebut sah, meskipun dengan catata penjual akan memberikan pengganti sapi yang baru kepada pembeli.

Namun meskipun jual beli dengan menggunakan sistem panjar ini sah, alangkah baiknya tetap dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis seperti kwitansi ataupun perjanjian tertulis lainnya dalam jual beli ini, karena hal ini diperlukan untuk memenuhi anjuran dalam agama islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282, dan juga tentunya hal tersebut penting sebagai alat bukti jika suatu hari terjadi sengketa.

2. Analisis KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Wanprestasi yang terjadi di dalam akad jual beli sapi dengan sistem panjar ini merupakan akibat dari adanya suatu perjanjian atau kesepakatan pada saat transaksi jual beli yang berlangsung antara penjual sapi dan juga pembeli sapi, yaitu penjual berkewajiban menyerahkan sapi

kepada pembeli disaat waktu kesepakatan telah tiba yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pembeli menyerahkan uang panjar ke padada penjual. Dan penjual berhak menerima uang panjar sesuai kesepakatan awal dari pembeli sebagai bentuk tanda jadi.

Kemudian setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari maka pembeli tersebut berhak mengambil sapi tersebut dan penjual berhak menerima sisa uang pembayaran dari pembeli tersebut sesuai kesepakatan di awal.

Dalam hal ini pihak penjual telah dikatakan bahwa ia melakukan wanprestasi karena penjual tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana telah ia perjanjikan di awal transaksinya jual beli tersebut bersama pembeli sapi, yaitu penjual tersebut telah menjual sapi yang sudah dibeli oleh pembeli sapi tersebut ke pada pembeli sapi lain sebelum jangka waktu 7 (hari) atau sebelum sapi tersebut diambil oleh pembeli pertama dengan alasan penjual tersebut telah mendapatkan pembeli sapi yang lain yang menawarkan harga dengan lebih tinggi dari penawaran harga yang diberikan oleh pembeli pertama. Padahal dalam perjanjian jual beli sapi ini sudah ada kesepakatan bahwa pembeli sapi tersebut akan mengambil sapinya diwaktu 7 (tujuh) hari mendatang bersamaan dengan memberikan sisa pembayarannya ke pada si penjual sapi tersebut.

Akad perjanjian transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut merupakan perjanjian yang sah dikarenakan memang telah memenuhi suatu rukun dan syarat dalam jual beli. Namun

dalam kenyataannya sapi yang seharusnya akan diberikan kepada pembeli tersebut oleh penjual telah dijual kepada orang lain karena penjual tersebut mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli kedua tersebut. Sehingga dalam hal ini pembeli pertama merasa dirugikan karena memang pembeli pertama sudah memberikan uang panjar sebagai bentuk tanda jadi, sehingga pembeli pertama tersebut meminta ganti rugi dengan cara penjual memberikan sapi yang sejenis kepada pembeli pertama tersebut.

Kemudian seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah melakukan salah satu dari empat hal berikut ini: yang *Pertama*, tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupinya akan dilakukannya, yang *Kedua*, melakukan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Ketiga, melakukan apa yang telah dijanjikannya tetapi terlambat.

Keempat, melakukan suatu perbuatan tetapi menurut perjanjian sesuatu tersebut tidak dapat dilakukan.⁶⁸

Dalam sebuah wanprestasi pada transaksi jual beli sapi dengan sistem panjar yang terjadi di Desa Bluri tersebut, pihak penjual tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk melakukan sesuatu kepada pembeli sapi, yaitu menyerahkan sapi terhadap pembeli, artinya disini penjual tersebut tidak memberikan sapi tersebut kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan awal yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari. Tetapi

⁶⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 292.

penjual tersebut telah menjual sapi yang telah dibeli oleh pembeli pertama kepada pembeli lain.

Dalam sebuah Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang telah melakukan suatu wanprestasi atau ingkar janji maka dapat dikenai suatu akibat hukum berupa:

a. Membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

Dalam hal ini pembeli sapi berhak menuntut ganti rugi kepada penjual sapi tersebut yang telah menjual sapi si pembeli kepada pembeli lain yang artinya penjual tersebut telah melanggar perjanjian di awal yang telah mereka pihak penjual dan pembeli pertama buat. Meskipun dalam penelitian yang ditemukan peneliti di tempat penelitian ada juga seorang penjual yang tidak mau mengembalikan uang panjar kepada pembeli ataupun tidak mau memberikan ganti rugi karena dengan alasan uang tersebut sudah dibelikan sapi baru oleh penjualnya sehingga dari mereka pun biasanya hanya bisa memberikan penggantian sapi yang baru untuk pembeli tersebut.

b. Pembatalan perjanjian melalui pengadilan yang diminta oleh kreditur (Pasal 1266 KUH Perdata)

Dalam hal ini pembatalan perjanjian kurang memungkinkan untuk dilakukan karena dari pihak penjual pun sudah tidak bisa untuk mengembalikan uang panjar yang telah diberikan oleh pembeli pertama dengan alasan uang tersebut sudah dibelikan sapi lagi yang

kemudian untuk dijualnya lagi. Sehingga dalam hal ini jika memang pembatalan perjanjian dilakukan maka dikhawatirkan akan membuat pembeli mengalami kerugian karena penjual yang sulit untuk mengembalikan panjar tersebut.

c. Membayar biaya perkara jika memang perkara tersebut sampai diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Jika memang kasus wanprestasi pada suatu akad jual beli sapi ini sampai dilanjutkan untuk diperkarakan di pengadilan oleh pembeli sapi yang pertama, maka pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara di pengadilan adalah dari pihak penjual sapi tersebut.

Dari suatu hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam kasus ini, peneliti tahu bahwa telah terjadi suatu wanprestasi yang mana penjual tersebut telah melanggar suatu perjanjian yang telah dibuatnya bersama pihak pembeli pertama, dalam perjanjian tersebut memang tidak ada kesepakatan jikalau suatu saat dapat terjadi sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi seperti apabila dari pihak penjual lalai dalam hal waktu penyerahan ataupun sebaliknya jika pembeli tidak mengambil-mengambil sapi tersebut sesuai kesepakatan waktu, ataupun jika pihak pembeli tidak mau membayar kekurangan uang panjar tersebut, namun dalam isi perjanjian ini hanya ada kesepakatan bahwa setelah terbentuknya akad jual beli sapi ini yang menggunakan sistem panjar, pembeli

akan datang lagi dalam waktu 7 (tujuh) hari kemudian untuk mengambil sapi tersebut bersamaan dengan ia melunasi kekurangan uang sapi tersebut.

Dalam sebuah kasus yang terletak di Desa Bluri ini yaitu jual beli sapi, selaku pembeli meminta ganti rugi kepada pemilik sapi atau penjual sapi untuk mengembalikan uang panjarnya karena sapi yang akan diambilnya dalam waktu 7 (tujuh) hari telah dijualnya kepada orang lain, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengembalikan uang panjar tersebut dengan alasan uang tersebut sudah dibelikan sapi baru oleh penjual sapi tersebut, akhirnya dari pihak pembeli pun memberikan pengertian kepada penjual sapi tersebut dan meminta menyelesaikan permasalahan ini dengan cara meminta penggantian sapi yang baru yang artinya, penjual harus memberikan sapi baru yang sesuai dengan kriteria sapi yang awal kepada pembeli.

Hasil dari penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti selain dengan cara memberikan penggantian sapi baru yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam kasus ini terdapat juga penyelesaian berupa membuat perjanjian baru yang menjelaskan tentang pembeli meminta penggantian sapi baru dengan sesuai kriteria sapi yang pertama sesuai kesepakatan di awal namun dengan cara penjual meminta negoisasi waktu untuk mendapatkan sapi tersebut yang kemudian perjanjian tersebut disepakati

bersama. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, ada juga pembeli yang meminta ganti rugi kepada penjual karena pembeli tersebut tetap berpedoman kepada perjanjian di awal, yang akhirnya ia merasa dirugikan mengenai sapi yang sudah diberi uang panjar itu telah dijualnya kepada orang lain.

Dalam kasus ini, pelaksanaan suatu jual beli sapi dengan menggunakan sistem panjar telah memenuhi akad serta sudah berdasarkan terhadap asas-asas sebagai berikut.⁶⁹

1. Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Prinsip ini telah diterapkan dalam akad/perjanjian, dalam prinsip ini para pihak yang melakukan akad mempunyai suatu kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam kasus jual beli sapi ini para pihak telah membuat perjanjian yang didalamnya menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya.

2. Kesetaraan (*al-Musawah*)

Dalam asas ini mengandung suatu pengertian bahwa kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang telah melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, dimana kedua belah pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang setara. Dalam hal ini penjual berkewajiban untuk menyerahkan sapi tersebut kepada

⁶⁹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, 85.

pembeli, selanjutnya penjual berhak menerima uang dari pembeli tersebut. Kemudian dari pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk membayar sapi tersebut, selanjutnya pembeli tersebut berhak menerima sapi yang telah dibelinya tersebut dengan sistem panjar.

3. Kerelaan (*al-Ridha'iyah*)

Dalam asas ini menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus atas dasar kerelaan di antara masing-masing pihak yang terlibat. Dalam kasus jual beli sapi ini dapat diketahui bentuk kerelaan dari masing-masing pihak yaitu telah terwujud pada saat terjadinya kata sepakat bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan sistem panjar.

Kemudian sesuai dengan KUH Perdata pasal 1475 mengenai jual beli yang mempunyai pengertian yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harganya telah dijanjikan. Maka kemudian dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan dan dianalisis bahwa jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Bluri tersebut telah memenuhi semua asas-asas sebagaimana yang telah terpapar di atas, namun dari pihak penjual dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi yang mana penjual telah

melanggar perjanjiannya yaitu tidak bisa menyanggupi apa yang sudah disanggupinya sesuai perjanjian di awal maka sesuai dengan adanya perjanjian baru dan berdasarkan secara hukum yaitu tetap harus mencarikan sapi pengganti kepada pembeli dengan segala resiko apapun karena sudah ada perjanjian baru yang telah kedua belah pihak buat. Jika pun dari pihak penjual telah benar-benar tidak mampu untuk mencarikan sapi pengganti maka hendaknya pihak penjual meminta dispensasi batas waktu penyerahan kepada pembeli ataupun jika memang benar-benar tidak bisa disanggupinya lagi maka penjual bisa mengembalikan lagi uang panjar pembeli yang sudah diserahkan diawal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga telah diuraikan oleh penulis menjadi pembahasan diatas yaitu mengenai analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasilnya yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bluri yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan sistem panjar atau uang muka, dalam hal ini pihak penjual dapat dinyatakan telah melakukan suatu wanprestasi karena penjual tersebut tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah ia perjanjikan di awal transaksi. Maka sebagai bentuk upaya penyelesaian dalam kasus wanprestasi ini yaitu dengan cara melakukan perjanjian baru dan memberikan waktu kepada penjual untuk mencari sapi baru yang seperti jenis sapi yang telah dijualnya kepada pembeli kedua.
2. Jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini hukumnya yaitu sah berdasarkan adanya ulama yang membolehkan jual beli secara sistem panjar ini karena berdasarkan adanya syarat diperbolehkannya panjar ini yaitu telah dibatasinya waktu menunggu, seperti waktu menunggu pembayaran ataupun penyerahan barang, sehingga menjadi batallah analogi dan menyebabkan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut. Kemudian dari pihak penjual dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi dikarenakan telah melanggar perjanjiannya yaitu tidak bisa menyanggupi apa yang sudah disanggupinya sesuai

- perjanjian di awal maka kemudian dibuatlah adanya suatu perjanjian baru berupa
4. penjual mencarikan sapi pengganti kepada pembeli dengan segala resiko apapun karena sudah ada perjanjian baru yang telah kedua belah pihak buat.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, terdapat sedikit saran dari yang diberikan penulis supaya bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Adapun saran tersebut yaitu:

- Penjual dan pembeli seharusnya menggunakan alat bukti pembayaran saat melakukan transaksi guna menghindari terjadinya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang bisa saja terjadi dikemudian hari, karena mengingat sistem jual beli ini adalah menggunakan sistem panjar.
- Antara penjual dan pembeli seharusnya mempunyai regulasi untuk dijadikan acuan dalam transaksi tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al-Qayyim Ibn. *Bada' I Al-Fawa'id*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, t.t
- Ansori Muslich dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga, t.t
- As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, Penerjemah Abu Bakar Muhammad cet 1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dokumentasi Desa, *Data Monografi Desa* 2018.
- Efendy Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Faikhah Umi. *Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Hukum Islam*. Cirebon: IAIN Syekh nUrjati Cirebon, 2017.
- Falakh Muhammad Nurul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Wanprestasi Dalam Jual Beli Anak Burung di Pasar Empunala Mojokerto*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Ghazaly Abd. Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010
- Haroen Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, t.t
- Hidayat Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offist, 2015.
- Ilmy Bahcrul. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Latupono Barzah Dkk. *Hukum Islam*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Malik Imam. *Al-Muwaththa'*. juz II. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, t.t
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenada Media, 2015.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Indonesia Prime, 2017.
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muri Yusuf A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'amalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 8, no. 1 (2020).
- Pangestu Muhammad Teguh. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Pikahulan Rustam Maguna. *Hukum Perikatan*, IAIN Parepare Nusantara Press, t.t
- Pudjihardjo M. dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Qudamah Ibnu. *Al-Mughni*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Ruswandi Agus. *Al Islam III*. t.tp. t.p. 2015.
- Sarwat Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sarwat Ahmad. *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Setiawan Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak 2018.
- Setio Asto Wahono. *Jual beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Metro: IAIN Metro, 2018.
- Sholihin Ahmad Ifham. *Ini Lho, Bank Syariah*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2008.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Siregar Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemita Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalat Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Suadi Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Guepedia, 2018.
- Suyanto Bagong, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Wardiono Dr. Kelik. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, t.tp. t.t
- Abdurrahman, Pembeli, *Wawancara*
- Agus, Penjual, *Wawancara*
- Jiman, Penjual, *Wawancara*
- Nur Hasan, Kades, *Wawancara*,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A